

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO DI INDONESIA

Gita Amelia Lestari ¹, Disie Sugihastuti Danoewijaya ², Vega Febriana ³, Ananda Bunga Neesya ⁴, Marsaulina A. Sihombing ⁵, Suci Aulia ⁶, Mahipal ⁷

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Correspondence		
Email: gitaamlstr@gmail.com	No. Telp:	
Published 17 April 2025	Published 20 April 2025	Published 21 April 2025

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) memberi sebuah kontribusi yang sangat besar pada perekonomian Indonesia, sejumlah 97% lapangan kerja serta menyumbang sejumlah 60% pada (PDB). Namun, UMKM kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dikarenakan keterbatasan modal serta persyaratan ketat dari lembaga keuangan konvensional. Sebagai alternatif, pembiayaan syariah terutama mudharabah memberi solusi tanpa bunga melalui sistem bagi hasil yang adil. Pada skema ini, pelaku usaha mengelola dana yang diberi oleh pemilik modal, dengan pembagian laba sesuai dengan persetujuan awal, sementara kerugian menjadi tanggung jawab investor, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Di Indonesia, pendanaan mudharabah memperoleh dukungan dari berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh (DSN-MUI), serta (POJK) yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Meskipun demikian, penerapan mudharabah di sektor UMKM masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengertian mengenai prinsip syariah serta terbatasnya sistem pelaporan finansial yang memadai. Beberapa lembaga keuangan syariah, seperti BMT Beringharjo, telah mampu menerapkan pembiayaan mudharabah dengan pendekatan berbasis komunitas yang terbukti meningkatkan kinerja usaha mikro. Artikel ini mengkaji peran regulasi hukum dalam pembiayaan mudharabah, tantangan implementasinya, serta dampaknya pada perkembangan UMKM di Indonesia. Diharapkan, pembiayaan mudharabah bisa menjadi solusi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dengan dukungan regulasi yang jelas serta penerapan yang selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci : UMKM, pembiayaan mudharabah, perbankan syariah, regulasi hukum, usaha mikro

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) make a huge contribution to the Indonesian economy, 97% of employment and 60% of GDP. In this scheme, the business actor manages the funds given by the capital owner, with the profit distribution according to the initial agreement, while the loss is the responsibility of the investor, unless there is negligence from the management. In Indonesia, mudharabah funding has received support from various regulations, including Law No. 21 of 2008 regarding Sharia Banking, a fatwa issued by (DSN-MUI), and (POJK) which regulates Sharia Microfinance Institutions. However, the implementation of mudharabah in the UMKM sector still faces challenges, such as a lack of understanding of sharia principles and limited adequate financial reporting systems. Several sharia financial institutions, such as BMT Beringharjo, have been able to implement mudharabah financing with a community-based approach that has been proven to improve the performance of micro businesses. This article examines the role of legal regulation in mudharabah financing, the implementation challenges, and its impact on the development of MSMEs in Indonesia. It is hoped that mudharabah financing can be an effective solution to encourage the growth of MSMEs in Indonesia with the support of clear regulations and implementation that are in line with the principles of sharia.

Keywords : MSMEs, mudharabah financing, Islamic banking, legal regulations, micro-businesses

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah) mempunyai keterlibatan yang sangat signifikan dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Dilansir dari data dari Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah RI, sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja serta berkontribusi sejumlah 60% pada (PDB). Oleh sebab itu, UMKM tak hanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menciptakan sebuah lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.¹ Meskipun kontribusinya sangat besar, sektor UMKM masih menghadapi banyak masalah. Yang paling menonjol ialah akses pada pembiayaan yang cukup. Salah satu hambatan utama yang menghalangi pelaku usaha mikro untuk berkembang ialah keterbatasan modal. Ketatnya persyaratan seperti jaminan yang tinggi, suku bunga yang memberatkan, serta prosedur serta administrasi yang rumit menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Sebagai solusi, pembiayaan syariah khususnya skema mudharabah menjadi alternatif untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh modal. Dalam sistem ini, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan dana pada pelaku usaha (*mudharib*) untuk dikelola. Pembagian laba dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal, sedangkan tanggung jawab atas kerugian yang diteima berada pada pemilik modal maupun *investor*, kecuali jika kerugian itu timbul yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pelaku usaha.² Diharapkan jika konsep pembiayaan mudharabah tak melibatkan riba, memberi peluang bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan dana tanpa dikenakan bunga tinggi, serta memungkinkan mereka untuk mengembangkan bisnis mereka secara lebih luas.³

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, yang juga disebut *normative law research*, ialah metode yang berfokus pada pengkajian hukum tertulis dengan mempergunakan sumber-sumber pustaka serta data sekunder. Dalam pelaksanaannya, metode ini mengkaji norma, asas, serta ketentuan hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, maupun literatur hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk memahami serta menginterpretasikan konsep serta teori hukum secara menyeluruh sehingga dapat menjawab pertanyaan hukum yang muncul. Dalam prosesnya, pendekatan ini melibatkan analisis konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual (*prespektif konseptual*). Semua pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum ideal dilaksanakan.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Terhadap Pembiayaan Mudharabah dalam Peningkatan Usaha Mikro di Indonesia

Peran regulasi hukum sangat penting dalam memberi kepastian, keadilan, serta perlindungan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah, khususnya dalam upaya mendukung perkembangan usaha mikro. Di Indonesia, dasar hukum utama yang digunakan dalam pelaksanaan akad mudharabah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara tegas memaparkan jika akad mudharabah ialah sebuah bentuk pembiayaan yang sah serta diperkenankan dalam sistem perbankan syariah.⁴ Bank syariah mempunyai kewajiban untuk mengelola dana masyarakat selaras dengan prinsip-prinsip syariah, di bawah pengawasan (OJK) serta (DPS). Selain itu, Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi menjadi dasar normatif serta pedoman teknis dalam pelaksanaan akad mudharabah. Fatwa ini memperkuat aspek kepatuhan syariah (*sharia*

¹ Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia. (2020). *Profil Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) Indonesia 2020*.

² Antonio. M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132. Doi: <https://books.google.co.id/books?id=r3FiZMvgdAC&printsec=frontcover&sou#q&f=false>

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih serta Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 245. Doi: <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=7148>

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

compliance) dalam praktik pembiayaan, baik di lembaga keuangan mikro syariah maupun bank syariah, dengan menegaskan jika akad mudharabah harus dilandasi oleh unsur kerelaan, kejelasan nisbah keuntungan, serta tanggung jawab penuh dari pengelola pada usaha yang dijalankan.⁵ Regulasi lebih spesifik juga ditetapkan melali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 perihal Penyelenggaraan Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS). Peraturan ini mendorong pembiayaan syariah sebagai alat utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat kecil. LKMS bentuk dukungan nyata pada pemberdayaan ekonomi umat.

Dari prespektif perlindungan hukum untuk bisnis mikri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM).⁶ Selain itu, regulasi tersebut juga memberi landasan hukum yang menjamin hak-hak UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan pembiayaan mudharabah busa berlangsung secara optimal, adil, serta selaras dengan prinsip syariah serta tujuan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, dibutuhkan aturan yang tegas serta komprehensif.

B. Peran Hukum dan Undang-Undang dalam Efektivitas Mudharabah pada Peningkatan Usaha Mikro yang ada di Indonesia

Untuk memastikan jika akad Mudharabah sebagai alat pembiayaan usaha mikro di Indonesia berfungsi dengan baik, serta hukum mempunyai peran strategis. Para pihak mempunyai keyakinan jika mereka akan menjalankan hubungan pembiayaan yang sehat, transparan, serta bertanggung jawab jika ada hukum yang jelas serta berpihak kepada keadilan kontraktual. Hukum mengatur prilaku dalam aktivitas ekonomi syariah, termasuk Mudharabah. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah memberi legitimasi hukum atas pelaksanaan akad-akad berbasis syariah, termasuk mudharabah. Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan aktivitas pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna memperkuat kepastian hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, pemantauan pada pelaksanaan aturan tersebut dilakukan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta I (DPS). Otoritas ini bertanggung jawab untuk memastikan jika semua produk serta praktik pembayaran Mudharabah sesuai dengan hukum serta fatwa syariah. Pengawasan ini sangat penting untuk melindungi kedua belah pihak, terutama pelaku usaha mikro yang seringkali mempunyai posisi yang lemah dalam sistem pembiayaan.⁷

Pelaku UMKM memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah, yang menjamin hak mereka untuk memperoleh akses pembiayaan secara adil serta tanpa diskriminasi. Hal ini selaras dengan karakteristik akad mudharabah yang menitikberatkan pada hasil usaha dan tidak mensyaratkan adanya jaminan tetap. Hal ini lebih cocok untuk bisnis mikro yang tidak mempunyai agunan. Dengan landasan hukum yang tepat, akad Mudharabah dapat berfungsi sebagai alat keuangan yang religius serta etis, serta dapat membantu pertumbuhan bisnis mikro di Indonesia.

C. Tantangan Implementasi Mudharabah di Sektor Usaha Mikro

Sektor usaha mikro di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat pelaksanaan pembiayaan Mudharabah, salah satunya ialah pemahaman yang buruk oleh pelaku usaha mikro perihal konsep Mudharabah. Banyak pengusaha mikro belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah serta konvensional, terutama terkait mekanisme hasil serta tanggung jawab antara pemilik modal serta pengurus usaha. Akibatnya, pelaku UMKM sering menganggap pembiayaan Mudharabah sama dengan pinjaman

⁵ Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan Mudharabah.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

⁷ Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan Mudharabah; serta OJK, POJK No. 35/POJK.05/2018 perihal Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

konvensional, yang menyebabkan adanya kesalahpahaman perihal bagaimana akad dilaksanakan. Selain itu, usaha mikro menghadapi masalah besar dalam hal informasi serta sistem pelaporan keuangan. Banyak UMKM tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai serta transparan. Hal ini membuat bagi lembaga keuangan syariah untuk menilai kelayakan bisnis, mengukur kinerja, serta memantau hasil secara objektif. Untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro di Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual serta inklusif karena lembaga keuangan seringkali memberlakukan persyaratan administratif serta teknis yang ketat, yang tidak selalu sesuai dengan keadaan riil pelaku usaha mikro.⁸

D. Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Dampaknya pada Usaha Mikro di Indonesia

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mencerminkan wujud nyata peran negara dalam membuka ruang bagi pelaksanaan syariat Islam di bidang ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 UUD RI 1945. Bank syariah berfungsi sebagai wadah strategis bagi umat Islam dalam berpartisipasi aktif memberi sebuah akses pembiayaan untuk nasabah, menjalankan aktivitas investasi, serta turut serta dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan.⁹ Berbagai lembaga keuangan syariah telah menerapkan pembiayaan Mudharabah, yang memperlihatkan adaptasi pada karakteristik lokal serta kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan jika usaha yang dibiayai berhasil, beberapa lembaga menggunakan pendekatan berbasis komunitas serta pendampingan intensif. Sebaliknya, Organisasi melakukan pengawasan terus menerus untuk menghindari risiko moral serta menjaga kelangsungan bisnis. Ketika diterapkan, mudharabah tak semata-mata dipandang sebagai kesepakatan finansial, melainkan juga sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial.

BMT Beringharjo, sebuah Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berlokasi di Yogyakarta, menyalurkan pembiayaan mudharabah pada pelaku usaha kecil, khususnya para pedagang yang beraktivitas di Pasar Beringharjo serta wilayah sekitarnya. Pendekatan berbasis komunitas digunakan oleh BMT Beringharjo untuk memberi modal kerja dengan nisbah hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan awal. Koperasi ini tidak hanya memberi pembiayaan, tetapi juga menawarkan pelatihan manajemen bisnis serta pencatatan keuangan dasar. Hasilnya, lebih dari 70% pelanggan yang menerima pembiayaan meningkatkan omzetnya dalam waktu satu tahun. Beberapa diantaranya bahkan berhasil mendirikan bisnis baru. Kesuksesan ini memperlihatkan jika pembiayaan Mudharabah dapat memberi penguatan ekonomi mikro yang signifikan jika diterapkan dalam sistem yang terintegrasi serta berbasis pemberdayaan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Regulasi hukum yang terstruktur serta jelas sangat diperlukan untuk mendukung pembiayaan Mudharabah dalam rangka mendorong perkembangan usaha mikro di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberi dasar hukum yang kokoh, memastikan jika pembiayaan Mudharabah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Pembiayaan Mudharabah juga memberi kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa harus

⁸ Kementerian Koperasi serta UKM RI, Laporan Tahunan Pembiayaan UMKM Tahun 2023, hlm. 34.

⁹ Mahipal., Abdul, Manan., Fauzi, Y., Hasibuan., Ramlani, L., Sinaulan. (2022). "Peluang serta Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi keberadaan Dewan Pengawas syariah di Indonesia." PALAR (Pakuan Law Review), 08(01), 309-330. DOI: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4846/2851>

menyediakan jaminan tetap, yang sering menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro yang umumnya tidak mempunyai agunan.

Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan pembiayaan Mudharabah, terutama terkait dengan kurangnya permohonan pelaku usaha mikro perihal konsep syariah ini, serta keterbatasan sistem pelaporan keuangan yang memadai. Meskipun begitu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah seperti BMT Beringharjo memperlihatkan jima pendekatan berbasis komunitas serta pendampingan yang intensif bisa secara efektif meningkatkan kinerja usaha mikro melalui pembiayaan mudharabah.

B. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan Mudharabah bagi usaha mikro, beberapa penting perlu diterapkan. Pertama, Pemahaman pelaku UMKM perihal pembiayaan syariah harus ditingkatkan melalui edukasi, seperti pelatihan maupun seminar. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu memberi pendampingan lebih intensif kepada pelaku UMKM dalam hal manajemen usaha serta pencatatan keuangan untuk meningkatkan transparansi serta kelayakan usaha. Ketiga, proses administratif perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh usaha mikro. Terakhir, pengawasan yang ketat oleh OJK serta Dewan Pengawas Syariah serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi UMKM harus diperkuat untuk memastikan pembiayaan yang adil serta selaras dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan Mudharabah; serta OJK, POJK No. 35/POJK.05/2018 perihal Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Kementerian Koperasi serta UKM RI, Laporan Tahunan Pembiayaan UMKM Tahun 2023, hlm. 34.

Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia. (2020). Profil Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) Indonesia 2020.

Jurnal

Hanifah. Sofi. (2023). "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil serta Menengah di Indonesia." *Journal of College Student's Intellectual*, 01(02), 3026-0876. Doi: <https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/josee/article/view/208/96>

Mahipal., Abdul, Manan., Fauzi, Y., Hasibuan., Ramlani, L., Sinaulan. (2022). "Peluang serta Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi keberadaan Dewan Pengawas syariah di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08(01), 309-330. DOI: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4846/2851>

Sumber Lain

Antonio. M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132. Doi: <https://books.google.co.id/books?id=r3FiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=q&f=false>

Adiwarman. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih serta Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 245. Doi: <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=7148>